



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 360/ 608 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEMBEBANAN BELANJA TIDAK TERDUGA BAGI KEGIATAN PENYIAPAN DAN
PENGELOLAAN TEMPAT KARANTINA TERPUSAT PASIEN CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KARANGANYAR SERTA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PEMULASARAAN JENAZAH KASUS COVID-19 MELALUI
BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KARANGANYAR,

Membaca : Laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 360/260/VII/2021, Tanggal 09 Juli 2021 tentang Laporan Kajian Teknis Perkembangan Kondisi dan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Tempat Karantina Terpusat Pasien Covid-19 di Kabupaten Karanganyar;

Menimbang :

- a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* masih berlangsung dan saat ini terjadi peningkatan kasus pasien terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan kasus meninggal karena terpapar *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta melonjaknya pasien di rumah sakit dan rumah sakit rujukan, sehingga perlu pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembiayaan belanja Penanganan Bencana pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)* dapat dibebankan pada pos Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga Bagi Kegiatan Penyiapan dan Pengelolaan Tempat Karantina Terpusat Pasien *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Karanganyar serta Kegiatan Penyelenggaraan Pemulasaraan Jenazah Kasus Covid-19 Melalui Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu ;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan, Penerapan, dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18);
18. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/1201 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Karanganyar.


Memperhatikan :

- a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- c. Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/21 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembebanan Belanja Tidak Terduga bagi Kegiatan:
a. Penyiapan dan pengelolaan Tempat Karantina Terpusat Pasien *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Karanganyar melalui Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp 549.387.100,- (lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah); dan
b. Penyelenggaraan Pemulasaraan Jenazah Kasus *Covid-19* sebesar Rp. 1.470.640.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEDUA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Juli 2021



Tembusan:

1. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah *ex-officio* Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar; dan
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.